



P E N E T A P A N

Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

M. TAJERI,

Tempat Lahir Lamongan, Tanggal lahir 10 Mei 1969,
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Pedagang, beralamat Jalan Palangka Raya No. 68
RT. 007 RW.002, Kelurahan Kasongan Lama,
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti – bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 4 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 4 April 2018 dibawah Register perkara Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN Ksn, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2011 telah dilaksanakan pernikahan antara TAJERI dan RINAWATI di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Malinu Tengah, Propinsi Maluku sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dengan Nomor: 77/19/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama tertanggal 28 Oktober 1991;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa anak kedua Pemohon diberi nama MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN

lahir di Kasongan pada tanggal 28 April 2000;

4. Bahwa anak kedua Pemohon atas nama MUHAMMAD FATKHUR ROZIKIN

lahir di Kasongan pada tanggal 28 April 2000 tersebut telah memiliki akta

kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Katingan dengan Nomor 6206CLT1012200905010 tertanggal 10

Desember 2009;

5. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan tingkat Sekolah

Dasar (SD) dan mendapat ijazah yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri

1Kasongan Lama, Kabupaten Katingan dengan nomor DN-14 Dd 0032771

pada tanggal 16 Juni 2012 atas nama MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN, lahir

di Kasongan pada tanggal 28 April 2000 anak dari Bapak M. TAJERI;

6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan tingkat Sekolah

Menengah Pertama (SMP) dan mendapat Ijazah yang dikeluarkan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Negeri 1, Kabupaten Katingan dengan nomor DN-

14 Dd 0023185 pada tanggal 11 Juni 2015 atas nama MUHAMMAD FATHUR

ROZIKIN, lahir di Kasongan pada tanggal 28 April 2000 anak dari Bapak M.

TAJERI;

7. Bahwa terdapat perbedaan data anak Pemohon dalam Akta lahir dan Ijazah-

Ijazahnya yakni penulisan nama MUHAMMAD FATKHUR ROZIKIN yang

seharusnya MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN;

8. Bahwa karena adanya perbedaan data nama anak Pemohon dalam Akta

Lahir dan dalam Ijazah-Ijazah anak Pemohon, maka perlu ada perbaikan

pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut mengenai nama Anak

Pemohon;

9. Bahwa guna perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak

pertama Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa nama Anak Pemohon adalah MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor: 6206CLT1012200905010 tertanggal 10 Desember 2009 atas nama MUHAMMAD FATKHUR ROZIKIN tentang perbaikan nama anak Pemohon menjadi MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN tentang perbaikan nama anak Pemohon menjadi MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tetapi mengadakan perubahan pada Posita Permohonannya yaitu sebagai berikut :

- Perubahan pada angka 1 yang sebelumnya berbunyi : “Bahwa pada hari Rabu, tanggal **23 Oktober 2011** telah dilaksanakan pernikahan antara TAJERI dan RINAWATI di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Malinu Tengah, Propinsi Maluku sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 77/19/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tertanggal 28 Oktober 1991”, diubah menjadi berbunyi : “ Bahwa pada hari Rabu, tanggal **23 Oktober 1991** telah dilaksanakan pernikahan antara TAJERI dan RINAWATI di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Malinu Tengah, Propinsi Maluku sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 77/19/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama tertanggal 28 Oktober 1991”;

- Perubahan pada angka 9 yang sebelumnya berbunyi : “Bahwa guna perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran **anak pertama** Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri”, diubah menjadi berbunyi : “Bahwa guna perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran **anak kedua** Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan ini tidak mengakibatkan perubahan pada pokok permohonan dan perubahan petitum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama M. TAJERI dengan NIK. 6206021005690002 tertanggal 30 April 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama RINAWATI dengan NIK. 6206025303780001 tertanggal 30 April 2013, diberi tanda P-1;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6206020912090013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 19 Maret 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/19/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan AMAHAI, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 28 Oktober 1991, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6206CLT1012200905010 atas nama MUHAMMAD FATKHUR ROZIKIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 10 Desember 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Kasongan Lama, Kabupaten

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan dengan Nomor DN-14 Dd 0032771, tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Katingan Hilir dengan Nomor DN-14 DI 0023185, tertanggal 11 Juni 2015, diberi tanda P-7 ;

Dimana fotocopy bukti – bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, semua bukti – bukti Surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti – bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

SAKSI I : RINAWATI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dengan Istri bernama RINAWATI yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Oktober 1991 di Kecamatan Mahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak yang kedua yang bernama MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN, jenis kelamin Laki-laki , alhir di Kasongan pada tanggal 28 April 2000;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran akan nama anak kedua Pemohon tersebut tertulis MUHAMMAD FATKHUR ROZIKIN padahal seharusnya tertulis MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak kedua Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut dimintakan agar segala administrasi baik pendidikan ataupun masalah kependudukan terhadap anak tersebut tidak terkendala dikemudian hari;
- Bahwa Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut dibuat secara kolektif di tempat tinggal Pemohon;

SAKSI II : MUHAMMAD IQBAL NAWAWI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah anak pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dengan Istri bernama RINAWATI yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Oktober 1991 di Kecamatan Mahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak yang kedua yang bernama MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN, jenis kelamin Laki-laki, alhir di Kasongan pada tanggal 28 April 2000;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran akan nama anak kedua Pemohon tersebut tertulis MUHAMMAD FATKHUR ROZIKIN padahal seharusnya tertulis MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN;
- Bahwa perubahan nama anak kedua Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut dimintakan agar segala administrasi baik pendidikan ataupun masalah kependudukan terhadap anak tersebut tidak terkendala dikemudian hari;
- Bahwa Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut dibuat secara kolektif di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dengan Istri bernama RINAWATI yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Oktober 1991 di Kecamatan Mahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak yang kedua yang bernama MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kasongan pada tanggal 28 April 2000;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran akan nama anak kedua Pemohon tersebut tertulis MUHAMMAD FATKHUR ROZIKIN padahal seharusnya tertulis MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN;
- Bahwa perubahan nama anak kedua Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut dimintakan agar segala administrasi baik pendidikan ataupun masalah kependudukan terhadap anak tersebut tidak terkendala dikemudian hari;
- Bahwa Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut dibuat secara kolektif di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2018/PN Ksn



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kedua Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Pasal 11 KUH. Perdata menyebutkan: "Tiada seorangpun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama – nama depan pada nama depannya tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan (bukti P-1 dan P-3);
2. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Perempuan bernama RINAWATI pada tanggal 23 Oktober 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/19/X/1991, (bukti P-4);
3. Bahwa sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6206CLT1012200905010 tertanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, benar disana tertulis anak Pemohon adalah MUHAMMAD FATKHUR ROZIKIN, (bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran (bukti P-5) tersebut dari sebelumnya MUHAMMAD FATKHUR ROZIKIN menjadi MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN dengan maksud supaya ada kesesuaian data yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah-Ijazah yang dimiliki oleh anak Pemohon ;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, anak Pemohon tersebut memang sejak lahir diberi nama MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN, selain itu dalam dokumen berupa Ijazah-Ijazah atas nama anak Pemohon tersebut, telah tertulis bahwa anak Pemohon bernama MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN (bukti surat P-6 dan P-7), sebagaimana juga hal tersebut dibenarkan oleh Saksi RINAWATI dan Saksi MUHAMMAD IQBAL NAWAWI;
6. Bahwa pembuatan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dilakukan secara kolektif oleh petugas desa, sebagaimana juga hal tersebut dibenarkan oleh Saksi RINAWATI dan Saksi MUHAMMAD IQBAL NAWAWI;

Menimbang, bahwa bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan ini yaitu P-6 dan P-7 adalah bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang tentunya apa yang tertulis didalamnya harus diakui kebenarannya tentang nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN, demikian juga berdasarkan keterangan kedua saksi-saksi tersebut yang adalah orang-orang terdekat dari Pemohon yang mengatakan bahwa nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN bukan MUHAMMAD FATKHUR ROZIKIN;

Menimbang, bahwa ternyata dalam bukti P-5 nama anak Pemohon tertulis MUHAMMAD FATKHUR ROZIKIN, maka adalah benar adanya kesalahan Penulisan/pengetikan tentang nama anak Pemohon dari MUHAMMAD FATKHUR ROZIKIN dalam bukti P-5 tersebut terdapat kesalahan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu "FATKHUR" seharusnya huruf "K" tidak ada dalam penulisan nama tersebut sehingga seharusnya dan yang benar adalah "FATHUR", maka oleh karena adanya kesalahan Penulisan/pengetikan didalam penulisan/pengetikan didalam Akta Kelahiran Nomor : 6206CLT1012200905010 tertanggal 10 Desember 2009 tersebut yaitu nama anak Pemohon dari yang semula bernama "MUHAMMAD FATKHUR ROZIKIN menjadi "MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa :

1. ayat (1) *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon" ;*
2. ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
3. ayat (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;*

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan ;

Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, sehingga untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia dan juga

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat hal tersebut diperlukan untuk kepentingan masa depan terutama pendidikan anak Pemohon dimasa yang akan datang selain itu juga mengingat bukti surat P-5 tersebut dibuat secara kolektif dimana pembuatan suatu surat secara kolektif memiliki kecenderungan untuk terjadi kesalahan baik kesalahan pengetikan ataupun kesalahan data sipembuat sehingga besar kemungkinan pada bukti surat P-5 juga terjadi kesalahan demilikan dan selain itu mengenai hal tersebut juga tidak ada larangan dan juga tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kepatutan dan juga tidak ada menimbulkan kerugian dari pihak lain, maka dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan atau Dinas yang berkompeten untuk itu untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti nama anak kedua Pemohon yang semula tertulis : **MUHAMMAD FATKHUR ROZIKIN**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206CLT1012200905010 tertanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, diganti dengan **MUHAMMAD FATHUR ROZIKIN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna mencatat perubahan nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **16 APRIL 2018**, oleh kami **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 4 APRIL 2018, Nomor : 2/Pen.Pdt.P/2018/PN Ksn, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SARI RAMADHANIATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 2/PDT.P/2018/PN Ksn



SARI RAMADHANIATI, S.H.

GT. RISNA MARIANA, SH

Biaya - biaya :

- PNBP (Pendaftaran dan Redaksi)	Rp. 40.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.171.000,00</u>

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)